



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

Konsultasi/ Pendampingan

No. SK : 188/39/438.7.4/2023

Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi: a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ institusi/ lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat/ partai politik/ badan publik lainnya dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi. b. Mencantumkan maksud dan tujuan konsultasi/ pendampingan. c. Mencantumkan waktu pelaksanaan konsultasi/ pendampingan. Ditujukan ke alamat : Camat Gedangan Jl. Sukodono No 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo Kodepos 61254 atau melalui email di gedangan@sidoarjokab.go.id
2. Hadir langsung ke Kantor Kecamatan Gedangan dengan melakukan : a. Registrasi tamu di ruangan Sekretariat. b. Membawa surat permohonan asli dari institusi/ lembaga swadaya masyarakat/ organisasi masyarakat/ partai politik/ badan publik lainnya. c. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

Image not found or type unknown



1. Melalui permohonan tertulis Keterangan : a. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Camat Gedangan. b. Pengguna layanan menerima konfirmasi dari pegawai Sekretariat, yang menunjukkan bahwa surat permohonan telah diterima. c. Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait petugas/ pegawai yang akan ditugaskan. Koordinasi juga akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan konsultasi/ pendampingan akan dilakukan secara tatap muka atau daring. d. Pengguna layanan menerima surat jawaban yang akan dikirimkan melalui email atau info kontak yang tertera pada surat permohonan. Apabila permohonan disetujui maka surat akan disertai dengan info pejabat/pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber.
2. Hadir langsung ke Kecamatan Gedangan Keterangan : a. Pengguna layanan datang langsung ke Kecamatan Gedangan dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan maksud dan tujuan kunjungan. b. Pegawai Sekretariat register daftar tamu dan menunggu informasi pejabat/pegawai yang akan memberikan konsultasi/ pendampingan. c. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi/ pendampingan oleh pegawai Sekretariat. d. Apabila permohonan konsultasi/ pendampingan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh pegawai Sekretariat ke ruang yang telah disiapkan e. Pengguna layanan menerima layanan konsultasi/



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1. Informasi/ surat jawaban pelaksanaan konsultasi disampaikan oleh Kecamatan Gedangan maksimal 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima.
2. Konsultasi yang hadir langsung, akan diarahkan kepada pejabat/ pegawai yang memberikan konsultasi/ pendampingan maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud dan tujuan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/tarif

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/ atau materi konsultasi yang diminta

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo Kodepos 61254

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-8914060
- b. faksimile : 031-8010460
- c. WA Pelayanan : 082131031144
- d. email : gedangan@sidoarjokab.go.id
- e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
 - 1) website www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) twitter @lapor1708
 - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!